



**LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)
INSPEKTORAT JENDERAL
TAHUN ANGGARAN 2015**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
INSPEKTORAT JENDERAL**

Jl. Jenderal Sudirman, Gedung D, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 57946100

Laman <http://www.ristekdikti.go.id>

DAFTAR ISI

	Hal
DAFTAR ISI	1
DAFTAR GAMBAR	2
DAFTAR TABEL	3
KATA PENGANTAR	5
IKHTISAR EKSEKUTIF	7
BAB I PENDAHULUAN	9
A. Gambaran Umum	9
B. Dasar Hukum	10
C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi	11
D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi	18
BAB II PERENCANAAN KINERJA	20
A. Rencana Strategis	20
1. VisidanMisi	20
2. Tujuan dan Sasaran Strategis	23
B. Perjanjian Kinerja	26
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	30
A. Capaian Kinerja Organisasi	30
B. Capaian Kinerja Anggaran	34
BAB IV PENUTUP	36
LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1. Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti	4
Gambar 2. Sistematika Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti	9
Gambar 3. Realisasi Anggaran	27

DAFTAR TABEL

		Hal.
Tabel 1	Misi Itjen Kemenristekdikti	13
Tabel2	Target Kinerja SekretarisItjen	17
Tabel 3	Target Kinerja Inspektorat Wilayah I	17
Tabel 4	Target Kinerja Inspektorat Wilayah II	18
Tabel 5	Target Kinerja Inspektorat Wilayah III	18
Tabel 6	Sasaran Program Kinerja	19
Tabel 7	Sasaran Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Sekretaris Jenderal	20
Tabel 8	Sasaran Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Inspektur Wilayah 1	20
Tabel 9.	Sasaran Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Inspektur Wilayah 2	21
Tabel 10.	Sasaran Kegiatan Indikator dan Target Kinerja Inspektur Wilayah 3	21
Tabel 11.	Indikator Kinerja Program	22
Tabel 12.	Indikator Sasaran Strategis	23
Tabel 13.	Capaian Kinerja Kegiatan Sekretaris Itjen	23
Tabel 14.	Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Wil I	23

Tabel 15.	Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Wil II	24
Tabel 16.	Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Wil III	24
Tabel 17.	Realisasi Anggaran	26

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena dengan karunia dan ridho-Nya kami dapat melewati tahun 2015 dengan lancar.

Sesuai dengan Perpres Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan salah satu unit kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang mempunyai tugas dan fungsi menyusun kebijakan teknis pengawasan intern, melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kemristekdikti, melaksanakan pengawasan untuk tujuan tertentu, dan menyusun laporan hasil pengawasan di lingkungan Kemristekdikti. Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemristekdikti tahun 2015 disusun untuk melaporkan tingkat keberhasilan yang telah dicapai serta sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi mandat yaitu Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemristekdikti menggambarkan target dan realisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kemristekdikti yang didasarkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2015 dan merupakan penjabaran tahunan dari Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kemristekdikti periode 2015-2019. Analisis dilakukan terhadap celah kinerja (*performance gap*), yaitu perbedaan capaian kinerja dibandingkan dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Hasil analisis digunakan sebagai salah satu landasan untuk menyusun langkah antisipatif dalam rangka peningkatan kinerja Inspektorat Jenderal Kemristekdikti di masa depan.

Akhirnya, diharapkan Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemristekdikti dapat menjadi masukan yang bermanfaat dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemristekdikti secara keseluruhan.

Jakarta, 20 Januari 2016
Inspektur Jenderal,

TTD

Prof. Dr. Jamal Wiwoho, S.H., M.Hum
NIP. 19611108 198002 1 001

EKSEKUTIF SUMMARY

Sebagai lembaga pemerintah sesuai dengan Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Jenderal Kemenristek memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja Eselon 1. Penyusunan Laporan Kinerja dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Laporan mencakup seluruh hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun anggaran 2015. Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi disusun untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015 dihitung dari perbandingan realisasi kinerja dengan rencana kinerja. Penggabungan Kemenristek dengan Ditjen Pendidikan Tinggi tidak hanya berdampak pada status organisasi, tetapi juga berdampak pada luasnya lingkup pengawasan, bertambahnya kebutuhan sumber daya manusia pengawasan, dan penambahan kebutuhan sarana dan prasarana. Beberapa masalah yang dihadapi Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti saat ini adalah dengan semakin luasnya cakupan pengawasan sehingga terjadi: kekurangan Sumber Daya Manusia, Keterbatasan Sarana dan Prasarana, dan Ruang kantor yang kurang memadai. Sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Riset, yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan pendidikan Tinggi yang merupakan indikator kinerjanya pada tahun 2015 yaitu 40 unit organisasi dan satker yang bersih dari penyimpangan yang material, dan 5 unit organisasi yang nilai akuntabilitasnya kategori B (Baik). Sebagai langkah untuk mewujudkan tercapainya dua sasaran program tersebut didukung dengan meningkatkan kinerja kegiatan yang ada dibawah Inspektorat Jenderal yang harus dilakukan oleh Sesjen dan inspektur. Kegiatan itu meliputi: Dukungan manajemen untuk program penyelenggaraan

pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas Kemenristekdikti, dan Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas di wilayah satuan kerja dan unit kerja. Kegiatan kinerja manajemen untuk program penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas Kemenristekdikti dapat ditunjukkan keberhasilan kegiatannya dengan outputnya adalah: satu dokumen perencanaan dan pelaporan; satu dokumen umum dan keuangan; dokumen hukum ; dokumen sistem informasi pengawasan dan dokumen layanan perkantoran. Sedangkan untuk output penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas, meliputi : layanan tata usaha pimpinan, dokumen hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara, dokumen hasil pemeriksaan pelaksanaan tugas dan fungsi; dan hasil pemeriksaan investigasi. Dalam Pencapaian keberhasilan sasaran yang telah ditetapkan di lingkungan Inspektorat jenderal sesuai dengan tugas Inspektorat jenderal yaitu, menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemristekdikti melalui kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan dan pengawasan lainnya. Untuk meningkatkan kinerja yang telah ditetapkan, Inspektorat Jenderal telah melaksanakan berbagai kegiatan untuk mendukung tercapainya sasaran kinerja, yaitu telah melaksanakan kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas pemeriksaan akuntabilitas Kemenristekdikti, dan melaksanakan kegiatan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas Kemenristekdikti melalui reuiu laporan keuangan, laporan RKAKL, audit aset, audit pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan tindak lanjut hasil pengawasan. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masih sangat terbatas dengan minimnya SDM. Untuk mengatasi keterbatasan ini maka Inspektorat Jenderal melakukan kerjasama dengan BPKP dengan mempekerjakan 4 auditornya, selain itu Inspektorat Jenderal juga melakukan pemberdayaan SPI di perguruan tinggi dan satker-satker lain di lingkungan Kemenristekdikti.

BAB I PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum



Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan Pembukaan UUD 1945, batang tubuh konstitusi tersebut pada pasal 21, pasal 28 c, pasal 31, dan pasal 32. Lebih rinci dalam UUD Pasal 28 c ayat (1) disebutkan : Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, berhak mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari iptek, seni, dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan demi kesejahteraan umat manusia. Selanjutnya pada Pasal 31 ayat (3) dinyatakan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang. Pasal 31 ayat (5) menyatakan bahwa pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk memajukan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.

Faktor yang termasuk kategori penting dalam pembangunan manusia Indonesia adalah Ilmu Pengetahuan, Teknologi (Iptek), dan Pendidikan Tinggi. Dasar hukum pembangunan Iptek nasional dan pendidikan tinggi adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen ke-4 Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5). Hal ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar (UUD) yang menjadi acuan dalam pengambilan kebijakan pemerintah.

Dengan amanat UUD 1945, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan penelitian dan pendidikan tinggi meliputi ketersediaan, memberikan layanan penelitian dan pendidikan tinggi yang

merata di seluruh wilayah Indonesia karena pendidikan merupakan hak asasi manusia tanpa adanya diskriminasi.

Sebagai lembaga pemerintah sesuai dengan Perpres nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan Permen PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka Inspektorat Jenderal Kemristekdikti memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Kinerja. Pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kemristekdikti harus dilaporkan capaian kinerja yang ditetapkan berdasarkan amanat Permenristekdikti nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi serta target IKU dan IKK Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kemristekdikti.

B. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden RI Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Presiden RI Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara,
2. Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/2003 tentang Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah,
3. Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi,
4. Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kemristekdikti Tahun 2015-2019, dan Renstra Strategis Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, serta target IKU dan IKK,

5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2015 Nomor SP DIPA-042.01.1.427922/2015 tanggal 9 November 2014.

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi


Berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi pasal 522 bahwa Inspektorat Jenderal mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, pada pasal 523 Inspektorat Jenderal menjalankan fungsi :

1. Penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
2. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementarian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, evaluasi, pemanatauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan menteri;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Menteri.

Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi terdiri atas :

- a). Sekretariat Inspektorat Jenderal;
- b). Inspektorat I;
- c) Inspektorat II;
- d) Inspektorat III



Gambar 1 Susunan Organisasi Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

Tugas Sekretariat Inspektorat Jenderal:

Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pelayananan teknis, pembinaan dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas unit organisasi di Inspektorat Jenderal.

Fungsi Sekretariat Inspektorat Jenderal:

1. Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
2. Koordinasi pelaksanaan tugas di bidang pengawasan;
3. Penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum di Inspektorat Jenderal;
4. Pengelolaan persuratan, kepegawaian, dan kearsipan di Inspektorat Jenderal;
5. Pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana di Inspektorat Jenderal;
6. Penyiapan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa di Inspektorat Jenderal;
7. Pelaksanaan urusan kerumahtanggaan di Inspektorat Jenderal;

8. Pengelolaan sistem informasi di bidang pengawasan

Sekretariat Inspektorat Jenderal terdiri atas :

- a) Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
- b) Bagian Hukum dan Umum
- c) Bagian Keuangan dan Sistem Informasi Pengawasan

Tugas Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

Melaksanakan koordinasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi program dan anggaran, pengelolaan dan analisa laporan hasil pengawasan serta pemantauan dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan

Fungsi Bagian Perencanaan dan Pelaporan;

1. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana, anggaran, di bidang pengawasan;
3. Penyusunan laporan Inspektorat Jenderal;
4. Penyusunan laporan tindaklanjut hasil pengawasan;
5. Pengelolaan, analisis, dan evaluasi laporan hasil pengawasan;
6. Penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi tindaklanjut hasil pengawasan; dan
7. Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data dan informasi di bidang pengawasan.

Bagian Perencanaan dan Pelaporan terdiri atas :

- a). Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran; dan
- b). Subbagian Evaluasi dan Pelaporan

Tugas Subbagian Perencanaan Program dan Anggaran:

Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta penyiapan bahan penyusunan kebijakan, rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan.

Tugas Subbagian Evaluasi dan Pelaporan:

Melakukan analisis, pengolahan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan serta penyusunan bahan laporan Inspektorat Jenderal.

Tugas Bagian Hukum dan Umum :

Melakukan penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan kajian hukum, organisasi, dan tata laksana, serta pengelolaan kepegawaian, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan pengelolaan barang milik/kekayaan negara.

Fungsi Bagian Hukum dan Umum:

1. Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, telaahan, dan kajian hukum di bidang pengawasan;
2. Penyusunan bahan pertimbangan dan fasilitasi advokasi hukum di Inspektorat Jenderal;
3. Penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan, kepegawaian, ketatalaksanaan, kerumahtanggaan, dan dokumentasi Inspektorat Jenderal;
4. Penyiapan bahan pembinaan dan penataan organisasi dan ketatalaksanaan Inspektorat Jenderal ; dan
5. Penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Inspektorat Jenderal.

Bagian Hukum dan Umum terdiri atas :

- a). Subbagian Hukum dan Kepegawaian ;dan
- b). Subbagian Rumah Tangga

Tugas Subbagian Hukum dan Kepegawaian :

Melakukan penyiapan bahan, penelaan dan analisis penyempurnaan dan penyusunan rancangan peraturan, perundang-undangan, pertimbangan dan advokasi hukum, penyusunan perjanjian kerjasama dan kontrak, serta penyiapan bahan pembinaan dan pemberiandukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, persuratan, kepegawaian, organisasi dan ketatalaksanaan.

Tugas Subbagian Rumah Tangga

Melakukan penyiapan bahan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa Inspektorat Jenderal.

Tugas Bagian Keuangan dan Sistem Informasi Pengawasan :

Melaksanakan urusan keuangan, pengelolaan data, dan penyajian informasi pengawasan.

Fungsi Bagian Keuangan dan Sistem Informasi Pengawasan :

1. Pelaksanaan urusan perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan;
2. Pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi pengawasan
3. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pengawasan
4. Penyajian informasi pengawasan

Bagian Keuangan dan Sistem Informasi Pengawasan terdiri atas :

- a). Subbagian Keuangan; dan
- b). Subbagian Sistem Informasi Pengawasan

Tugas Subbagian Keuangan :

Melakukan urusan perbendaharaan, pembiayaan, akuntansi, dan pelaporan keuangan di Inspektorat Jenderal.

Tugas Subbagian Sistem Informasi Pengawasan :

Melakukan urusan pengelolaan dan pemnafaatan sistem informasi, data, dan informasi pengawasan

Tugas Inspektorat I, II, dan III :

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan untuk tujuan tertentu di wilayah kerjanya.

Fungsi Inspektorat I,II, dan III :

1. Penyusunan bahan perumusan kebijakan pengawasan;
2. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap kinerja dan keuangan;
3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu;
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
5. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Inspektorat.


Inspektorat terdiri atas :

- a). Subbagian Tata Usaha; dan
- b). Kelompok Jabatan Fungsional.

Tugas Subbagian Tata Usaha :

Melakukan urusan perencanaan, keuangan, Barang Milik Negara, ketatausahaan, kepegawaian, dan kerumahtanggaan Inspektorat.

Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi disusun untuk mengkomunikasikan capaian kinerja Inspektorat Jenderal tahun 2015 dihitung dari perbandingan realisasi kinerja dengan rencana kinerja tahun 201. Adapun sistematika Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti adalah :



Gambar 2. sistematika Laporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti

D. Permasalahan Utama Yang Dihadapi

Berdirinya Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tahun 2015 adalah hasil merger Inspektorat Kementerian Riset dan Teknologi dengan Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Penyatuan bagian dari kedua kementerian ini dipandang perlu mengingat banyaknya muncul masalah yang terkait dengan perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Penggabungan lembaga ini memerlukan dukungan seperti anggaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Beberapa masalah utama yang dihadapi Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti saat ini adalah :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia
2. Keterbatasan Sarana dan Prasarana
3. Ruang kantor yang kurang memadai.

Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi memiliki pegawai 45 orang pegawai yang berlatarbelakang pendidikan sangat bervariasi. Jenjang Eselon I memiliki pendidikan Sarjana Hukum, didukung dengan eselon 2 sebanyak 4 orang dengan latar belakang Sarjana Ekonomi, Hukum, dan Akuntansi. Jajaran eselon 3 sebanyak 3 orang dengan latarbelakang pendidikan Sarjana Hukum, Ekonomi, dan Sosial. Jajaran eselon 4 sebanyak 9 orang dengan latar belakang ekonomi, sosial, hukum, dan administrasi. Jajaran auditor dan staf yang jumlahnya masih relatif sedikit dengan latar belakang pendidikan akuntansi, ekonomi, dan sosial. Jumlah pegawai yang bekerja di Inspektorat Jenderal masih dianggap belum memadai mengingat banyaknya satuan kerja yang mencapai diatas 100 satker tidak akan terjangkau oleh minimnya sumber daya manusianya.

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Inspektorat Jenderal juga menjadi masalah utama. Sampai saat belum tersedianya sarana yang akan digunakan untuk kelancaran pekerjaan seperti laptop, PC komputer, dan printer. Keterbatasan sarana dan prasana ini membuat banyak kegiatan Inspektorat Jenderal menjadi terhambat penyelesaiannya.

Ruang kantor yang kurang memadai dan sempit membuat ruang kerja pegawai kurang teratur penempatannya. Ruang kerja yang dibagi atas ruang kerja sekretariat dan ruang kerja auditor digabung dalam satu ruang besar. Para auditor yang terbagi atas 3 inspektorat hanya dibatasi dengan sekat menambah suasana kerja yang kurang kondusif.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis



rencana strategis organisasi merupakan suatu kebutuhan yang sangat penting dalam suatu iklim di mana perkembangan dan perubahan lingkungan terjadi sangat cepat. Melalui perencanaan strategis, perubahan lingkungan strategis mampu diantisipasi sehingga dapat memberikan arah yang akan dituju dan cara meraihnya.

Perumusan perencanaan strategis tidak lepas dari aspek strategis organisasi yang menentukan arah kebijakan strategis yang akan ditempuh. Oleh sebab itu, aspek strategis Itjen Kemenristekdikti perlu dirumuskan. Rencana strategis Itjen Kemenristekdikti ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur Jenderal Kemenristekdikti nomor: 663/G/HK/2015 tentang Rencana Strategis Inspektorat Jenderal Kemeristekdikti Tahun 2015-2019.

1. Visi dan Misi



isi dan misi Itjen Kemenristekdikti merupakan tekad Itjen Kemenristekdikti yang akan diwujudkan pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 atau tahun-tahun setelahnya. Secara keseluruhan, visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut diharapkan dapat menggerakkan penggunaan seluruh sumber daya pengawasan ke satu arah yang sama, yaitu Visi Kemenristekdikti, **“Terwujudnya Pendidikan Tinggi yang bermutu serta kemampuan Iptek dan Inovasi untuk mendukung daya saing bangsa”** dan Visi Pembangunan Nasional 2015 s.d 2019: **“Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berdasarkan Gotong Royong”**.

Berdasarkan beberapa pertimbangan yang berkembang saat ini dan melalui beberapa tahapan proses yang melibatkan semua unsur di lingkungan Itjen

Kemenristekdikti. Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti menetapkan VISI sebagai berikut:

Terwujudnya Pengawasan Intern Yang Profesional Dan Berkualitas Untuk Mendorong Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Yang Bermutu Dan Berdaya Saing

Pernyataan visi Itjen Kemenristekdikti tersebut telah sejalan dengan Visi Kemenristekdikti dan Visi Pembangunan Nasional.

Dalam rangka mewujudkan visi di atas, Itjen Kemenristekdikti menentukan misi yang merupakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 yaitu untuk meningkatkan penyelenggaraan pengawasan di bidang Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Rumusan Misi Itjen Kemenristekdikti adalah:

Tabel 1. Rumusan Misi Itjen Kemenristekdikti

No.	Misi
1.	Menyelenggarakan Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Bernilai Tambah untuk mendukung Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Yang Bermutu Dan Berdaya Saing;
2.	Membina Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berintegritas;
3.	Menyelenggarakan Manajemen Pengawasan Internal Yang Berakuntabilitas.


Misi Pertama Itjen Kemenristekdikti adalah Menyelenggarakan Pengawasan Internal yang Berkualitas dan Bernilai Tambah untuk mendukung Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Yang Bermutu Dan Berdaya Saing. Misi ini mengandung dua hal yaitu tugas dan fungsi Itjen Kemenristekdikti dan manfaat keberadaannya. Tugas dimaksud adalah Tugas yang diamanatkan

dalam Permenristekdikti nomor 15 Tahun 2015 yaitu “Menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan Kemenristekdikti”. Sedangkan manfaat yang diharapkan dari keberadaan Itjen Kemenristekdikti adalah mendukung pelaksanaan program riset, teknologi, dan pendidikan tinggi yang bermutu dan berdaya saing.

Misi Kedua Itjen Kemenristekdikti adalah Membina Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawasan Internal Yang Profesional dan Berintegritas. Misi Kedua ini erat hubungan dengan Misi Pertama. Untuk memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi telah tercapai diperlukan suatu sistem pengendalian internal yang dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa kegiatan berjalan secara efektif dan efisien, pelaporan keuangan yang handal, pengamanan aset, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Terselenggaranya pengawasan intern terhadap program dan kegiatan yang berkualitas dan bernilai tambah diperlukan pembinaan sumberdaya manusia yang professional dan berintegritas secara berkelanjutan.

Misi Ketiga Itjen Kemenristekdikti adalah Menyelenggarakan Manajemen Pengawasan Internal Yang Berakuntabilitas. Misi ketiga ini terkait dengan Misi kesatu dan Misi kedua. Salah satu unsur penting SPIP, yaitu Lingkungan Pengendalian, mewajibkan setiap pimpinan instansi pemerintah untuk membentuk dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk menerapkan budaya pengendalian di lingkungan organisasinya. Upaya pembentukan budaya kendali ini antara lain diselenggarakan melalui perwujudan peran Aparat Pengawasan Intern yang efektif. Untuk mewujudkan peran Aparat Pengawasan Intern diperlukan Akuntabilitas Manajemen untuk menjalankan tugas dan fungsinya. Akuntabilitas manajemen dimaksud tampak dari akuntabilitas kinerja dan kapabilitas organisasi.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

 Tujuan Strategis yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas dan Nilai Tambah Pengawasan Internal;
2. Peningkatan Kualitas dan Integritas SDM Pengawasan Internal;
3. Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Dukungan Manajemen Pengawasan Internal.

Tujuan Strategis (TS) tersebut di atas dijabarkan dalam Sasaran Strategis (SS) sebagai berikut:

- 1) Sasaran Strategis 1: Peningkatan Kualitas dan Nilai Tambah Pengawasan Internal:
 - a. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kemenristekdikti.
 - b. Meningkatnya Kualitas dan Akuntabilitas Pengelolaan Kinerja Kemenristekdikti.
- 2) Sasaran Strategis 2: Peningkatan Kualitas dan Integritas SDM Pengawasan Internal:
 - a. Meningkatnya Kompetensi SDM Pengawasan Internal
 - b. Meningkatnya kualitas layanan pengawasan Internal
- 3) Sasaran Strategis 3: Peningkatan Kualitas dan Akuntabilitas Dukungan Manajemen Pengawasan Internal adalah Meningkatnya Kapabilitas Manajemen Pengawasan Internal.

Pengelolaan pengawasan internal diarahkan untuk mendukung keterkaitan tugas fungsional Aparat Pengawasan Instansi Pemerintah di lingkungan Kemenristekdikti dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Kualitas pengawasan internal merupakan realisasi dari pernyataan misi yang diemban oleh Itjen Kemenristekdikti. Adapun indikator kinerja utama yang dijadikan rujukan untuk mengukur ketercapaian sasaran strategis sebagai berikut:

- 1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Kemenristekdikti adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini Wajar tanpa pengecualian adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, perusahaan/pemerintah dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan;
- 2) Nilai SAKIP dari Kementerian PAN dan RB adalah 80. Nilai ini menunjukkan nilai akumulasi dari setiap komponen yang dinilai secara umum sudah memuaskan;
- 3) SDM yang berkompeten dan berintegritas adalah 80. Angka ini menunjukkan prosentase jumlah SDM yang berkompeten dan berintegritas berdasarkan uji kompetensi yang terstandar terhadap jumlah SDM di Itjen Kemenristekdikti;
- 4) Nilai kepuasan Pelanggan terhadap pelayan Itjen Kemenristekdikti yang dilakukan melalui *surveillance* adalah 80. Model penilaian ini mengikuti batasan nilai kriteria instrumen kepuasan pelanggan dimana nilai 80 menunjukkan posisi dimana pelayanan yang diberikan sudah sesuai dengan prosedur standar dan harapan pelanggan;
- 5) Level IACM berada di level 3 (*integrated*) yaitu APIP mampu menilai faktor efisiensi, efektivitas dan ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern kepada satuan kerja yang ada di Kemenristekdikti.

Target kinerja kegiatan yang akan dicapai untuk mendukung tercapainya sasaran strategis tersebut adalah sebagai berikut:

1) Target Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal:

Tabel 2. Target Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal.

No	Indikator Kegiatan	Target Kinerja	Satuan
1	Layanan Perkantoran	12	Bulan
2	Dokumen Perencanaan Anggaran	9	Dokumen
3	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan	8	Dokumen
4	Dokumen Keuangan	5	Dokumen
5	Dokumen sistem informasi Pengawasan	3	Dokumen
6	Dokumen Rumah Tangga	6	Dokumen
7	Dokumen Hukum dan Kepegawaian	12	Bulan
8	Kendaraan Bermotor	4	Unit
9	Perangkat pengolah data dan komunikasi	4	Unit
10	Peralatan dan fasilitas Perkantoran	100	Unit
11	Gedung/Bangunan	2822	M2

2). Target Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I

Tabel 3. Target Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah I.

No	Indikator Kegiatan	Target Kinerja	Satuan
1	Laporan Hasil Audit Keuangan dan Kinerja	40	Laporan
2	Laporan Hasil Reviu aAkuntabilitas dan Keuangan	7	Laporan
3	Laporan Hasil Eavluasi Akuntabilitas dan Keuangan	11	laporan
4	Pemantauan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	8	Laporan
5	Pengawasan Lainnya	41	Laporan

3). Target Kinerja Kinerja Inspektorat Wilayah II

Tabel 4. Target Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II.

No	Indikator Kegiatan	Target Kinerja	Satuan
1	Laporan Hasil Audit Keuangan dan Kinerja	35	Laporan
2	Laporan Hasil Reviu aAkuntabilitas dan Keuangan	6	Laporan
3	Laporan Hasil Eavlusi Akuntabilitas dan Keuangan	6	Laporan
4	Pemantauan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	14	Laporan
5	Pengawasan Lainnya	27	Laporan

4) Target Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah III

Tabel 5. Target Kinerja Kegiatan Inspektorat Wilayah II.

No	Indikator Kegiatan	Target Kinerja	Satuan
1	Laporan Hasil Audit Keuangan dan Kinerja	33	Laporan
2	Laporan Hasil Reviu aAkuntabilitas dan Keuangan	713	Laporan
3	Laporan Hasil Eavlusi Akuntabilitas dan Keuangan	7	Laporan
4	Pemantauan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Kinerja	6	Laporan
5	Pengawasan Lainnya	26	Laporan

B. Perjanjian Kinerja



erjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, akan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Itjen Kemenristekdikti tahun 2015 masih didasarkan pada Peraturan Menteri Ristekdikti no. 15 tahun 2015 tentang Renstra Kemenristekdikti tahun 2015-2019. Hal ini disebabkan belum terbentuknya organisasi Itjen Kemenristekdikti secara lengkap. kelengkapan organisasi Itjen Kemenristekdikti baru selesai pada bulan Oktober 2015 dengan selesainya penetapan dan pengangkatan pejabat struktural dan pengalokasian pejabat fungsional umum dilingkungan Kemenristekdikti.

Adapun sasaran program/kegiatan, indikator kegiatan dan target yang akan dicapai di Itjen Kemenristekdikti tahun 2015 adalah berikut ini:

Tabel 6. Sasaran Program Kinerja

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya kinerja dan akuntabilitas keuangan negara pada unit-unit organisasi di Kemenristekdikti.	Jumlah unit organisasi dan Satker yang bersih dari penyimpangan yang material	40 unit organisasi dan Satker
		Jumlah unit organisasi yang nilai akuntabilitasnya kategori B (baik)	5 unit organisasi

Target keuangan Itjen Kemenristekdikti adalah Meningkatkan kinerja dan akuntabilitas keuangan negara pada unit-unit organisasi di Kemenristekdikti dengan anggaran sebesar Rp2.309.635.150,00.

Sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja yang akan dicapai Sekretaris Inspektorat Jenderal pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Sekretaris Itjen

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas pemeriksaan akuntabilitas Kementerian Ristekdikti	Jumlah Lap. Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi LAKIP	1
		Jumlah Laporan pelaksanaan PMP RB tahun 2015	1
		Jumlah laporan pelaksanaan Whistle blower system	1
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP	1

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Sekretariat Itjen memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp1.157.595.000,00

Sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja Inspektur Wilayah 1 pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Inspektur Wil 1

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas kemenristekdikti	Jml Laporan keuangan yang direviu	1
		Jml Laporan RKAK yang direviu	1
		Jml Laporan Aset yang diaudit	1
		Jml Laporan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang diaudit	1
		Jml Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang di Audit	1

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Inspektorat wilayah I memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp384.013.400,00

Sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja Inspektur Wilayah 2 pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Inspektur Wil 2

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas kemenristekdikti	Jml Laporan keuangan yang direviu	1
		Jml Laporan RKAK yang direviu	1
		Jml Laporan Aset yang diaudit	1
		Jml Laporan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang diaudit	1
		Jml Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang di Audit	1

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Sekretariat Itjen memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp384.013.300,00

Sasaran kegiatan, indikator, dan target kinerja Inspektur Wilayah 3 pada tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Sasaran Kegiatan, Indikator dan Target Kinerja Inspektur Wil 3

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terselenggaranya pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas kemenristekdikti	Jml Laporan keuangan yang direviu	1
		Jml Laporan RKAK yang direviu	1
		Jml Laporan Aset yang diaudit	1
		Jml Laporan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang diaudit	1
		Jml Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang di Audit	1

Untuk melaksanakan kegiatan tersebut, Sekretariat Itjen memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp384.013.300,00.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi



sesuai dengan Rencana Strategis Kementerian Riset dan Teknologi yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja pada awal tahun anggaran 2015, Itjen Kemenristekdikti berkewajiban untuk mencapai target-target tersebut.

Realisasi kinerja program Itjen Kemenristekdikti tahun 2015 jika diukur dari Perjanjian Kinerja Inspektur Jenderal dengan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah sebesar 276,25% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 11. Indikator Kinerja Program

No	Indikator Kinerja Program	Target	Realisasi	%
1	Jumlah unit organisasi dan Satker yang bersih dari penyimpangan yang material	40	125	312,50
2	Jumlah unit organisasi yang nilai akuntabilitasnya kategori B (baik)	5	7	140

Capaian kinerja tahun 2015 tersebut tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2014 karena Itjen Kemenristekdikti baru terbentuk tahun 2015 sesuai Permenristekdikti Nomor 15 Tahun 2015.

Realisasi kinerja program Itjen Kemenristekdikti tahun 2015 jika diukur dari Sasaran Strategis dalam Renstra Itjen Kemenristekdikti tahun 2015-2019 sebesar 97,63% dengan sebagai berikut:

Tabel 12. Indikator Sasaran Strategis

No.	Indikator Sasaran Strategis	Target	Realisasi	%
1	Opini BPK RI atas LK Kemenristekdikti	WTP	WDP	90
2	Nilai/Skor Kemenpan RB atas SAKIP Kemenristekdikti	70	68,72	98,17
3	Prosentase SDM yang memiliki sertifikat Kompetensi	50	50	100
4	Nilai rata-rata kepuasan pelayanan SDM Itjen kemenristekdikti	60	60	100
5	Level Maturitas Itjen Kemenristekdikti	1	1	100

Capaian kinerja kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal tahun 2015 sebesar 200 % dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 13. Capaian Kinerja Kegiatan Sekretariat Inspektorat Jenderal

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Lap. Pelaksanaan penyusunan dan evaluasi LAKIP	1	1	100
2	Jumlah Laporan Pelaksanaan PMP RB tahun 2015	1	1	100
3	Jumlah Laporan Pelaksanaan Whistle blower system	1	5	500
4	Jumlah Laporan Penyelenggaraan SPIP	1	1	100

Capaian kinerja kegiatan Inspektorat Wilayah I tahun 2015 sebesar 480% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Wil I

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jml Laporan keuangan yang direviu	1	5	500

2	Jml Laporan RKAK yang direviu	1	6	600
3	Jml Laporan Aset yang diaudit	1	3	300
4	Jml Laporan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang diaudit	1	4	400
5	Jml Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang di Audit	1	6	600

Capaian kinerja kegiatan Inspektorat Wilayah II tahun 2015 sebesar 520% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Wil II

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jml Laporan keuangan yang direviu	1	9	900
2	Jml Laporan RKAK yang direviu	1	5	500
3	Jml Laporan Aset yang diaudit	1	3	300
4	Jml Laporan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang diaudit	1	4	400
5	Jml Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang di Audit	1	5	500

Capaian kinerja kegiatan Inspektorat wilayah III tahun 2015 sebesar 360% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Kinerja Kegiatan Inspektorat Wil III

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Jumlah Laporan Keuangan yang direviu	1	5	500
2	Jml Laporan RKAK yang direviu	1	5	500

3	Jml Laporan Aset yang diaudit	1	4	400
4	Jml Laporan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara yang diaudit	1	2	200
5	Jml Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan yang di Audit	1	2	200

4. Analisis Penyebab Keberhasilan dan Kegagalan

Pencapaian kinerja Inspektorat Jenderal dan unit eselon II Itjen Kemenristekdikti yang jauh di atas target yang ditetapkan dalam Renstra Itjen dan Perjanjian Kinerja masing-masing pejabat disebabkan adanya :

- a. Semangat kerja seluruh sumber daya manusia (SDM) Itjen yang sangat tinggi karena tantangan yang dihadapi cukup besar.
- b. Komitmen untuk pencapaian kinerja cukup besar.

Sebenarnya secara keseluruhan Itjen Kemristekdikti dapat memenuhi capaian target kinerja yang ada, namun terdapat beberapa hal belum memenuhi target. Faktor yang menyebabkan kinerja Inspektorat Jenderal dan unit eselon II Itjen Kemenristekdikti belum mencapai target disebabkan adanya :

- a. Jumlah SDM yang terbatas.
- b. Anggaran yang tersedia kurang memadai.
- c. Sarana dan prasarana masih belum mencukupi.

5. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya belum dapat dilakukan karena kinerja Itjen pada tahun 2015 hanya sekitar 5 bulan mulai Juli 2015, yang melanjutkan fungsi pengawasan Inspektorat Kemristek dan Inspektorat Jenderal Kemdikbud.


B. Capaian Kinerja Anggaran



Untuk mencapai keberhasilan pelaksanaan program dengan indikator yang telah ditetapkan di bidang pengawasan, Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti memperoleh alokasi anggaran tahun 2015 sebesar Rp2.309.635.000,00 yang berasal dari anggaran Inspektorat Kemenristek. Realisasi anggaran tahun 2015, Kemenristekdikti sebesar Rp2.206.012.791,00 atau 95,51% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 17. Realisasi Anggaran

Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target (ribu)	Realisasi	%	Sisa Anggaran
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kemristekdikti	Hasil Pemeriksaan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	1.350.395	1.323.725.885	98.03	26.669.115
Penyelenggaraan Pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kemenristekdikti	Hasil Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Negara	959.240	882.286.906	91.98	76.953.094
Jumlah		2.309.635	2.206.012.791	95,51	103.622.209



Gambar 3. Realisasi Anggaran

Anggaran kegiatan Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti untuk tahun 2015 berasal dari anggaran Kementerian Riset dan Teknologi sebesar Rp.2.309.635.000. Anggaran ini mendukung seluruh kegiatan Inspektorat Kementerian Riset Teknologi yang akibat terjadinya penyatuan dengan Direktorat Pendidikan Tinggi Kemdikbud. Anggaran tersebut digunakan untuk mencapai sasaran Program/Kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan yaitu :

- 1). Penyelenggaraan pengawasan dan Pemeriksaan Akuntabilitas Kemenristekdikti dan
- 2). Penyelenggaraan pengawasan dan pemeriksaan akuntabilitas Kemenrisktedikti.

Kedua sasaran program/kegiatan masing-masing mempunyai indikator kinerja yaitu 1). Hasil pemeriksaan pelaksanaan tugas dan fungsi dengan target Rp.1.350.395.000, realisasi Rp.1.323.725.885; dan 2). Hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan negara dengan target Rp.959.240.000 realisasi Rp.882.286.906, persentase mencapai 95,51%. Sisa anggaran adalah Rp.103.622.209 dengan persentase 4,49%. Sisa anggaran tersebut karena terdapat optimalisasi dari swakelola.

Realisasi anggaran Itjen Kemenristekdikti pada tahun 2015 ini menunjukkan bahwa telah dilakukannya kegiatan pengawasan intern didukung dengan penggunaan anggaran seefisien dan seefektif mungkin.

BAB IV PENUTUP



aporan Kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi merupakan pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2015, disamping itu juga mencerminkan sejauh mana SAKIP telah diimplementasikan. Perlu perbaikan mendasar terhadap seluruh komponen SAKIP yang meliputi perencanaan kinerja, perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan pencapaian sasaran organisasi.

Perbaikan dalam perencanaan kinerja berupa perbaikan kualitas dokumen renstra, rencana kinerja tahunan, perjanjian kinerja, dan indikator kinerja utama. Terhadap Renstra Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti perlu dilakukan kajian ulang untuk menyelaraskan dengan Renstra Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan target tahunan RPJMN. Target-target kinerja jangka menengah dalam renstra harus dirinci dalam target-target kinerja tahunan dan perjanjian kinerja, serta dimanfaatkan untuk mengukur keberhasilan. Sasaran strategis harus berorientasi hasil, bukan proses/kegiatan, dan diukur dengan indikator kinerja utama. Kegiatan yang dirancang harus selaras dan memiliki hubungan kausalitas dengan sasaran. Upaya perbaikan dalam evaluasi kinerja berupa pemantauan mengenai pencapaian kinerja beserta hambatannya oleh pihak internal dan eksternal, dan melaksanakan tindak lanjut evaluasi.

Keberhasilan Inspektorat Jenderal dalam mencapai target kinerja yang mendekati target kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2015 merupakan wujud keberhasilan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi. Pencapaian tersebut tidak lepas dari komitmen bersama seluruh pihak yang ada di Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti untuk saling bekerjasama mewujudkan target kinerja, mengingat kinerja Kemenristekdikti tidak menjadi tanggung jawab Sekretariat Jenderal saja atau Inspektorat Jenderal saja, melainkan satu gabungan kontribusi dari semua pihak yang terkait.

Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti harus lebih ditingkatkan pada tahun berikutnya dan merupakan tantangan bagi Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti untuk berusaha lebih baik lagi dengan meningkatkan kinerja secara terus menerus seiring dengan meningkatnya kepercayaan dari pemangku kepentingan yaitu satuan kerja dan masyarakat. Untuk itu, langkah-langkah antisipatif yang perlu dilakukan di masa mendatang, antara lain :

1. Menyempurnakan dan mengembangkan program-program pengawasan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.
2. Meningkatkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) melalui pelatihan teknis dan non teknis.
3. Mengembangkan program pengawasan berbasis *e-learning* sehingga mampu menjangkau pengguna yang lebih luas.
4. Terus menerus melakukan perbaikan ataupun penyempurnaan program pengawasan, sarana dan prasarana agar Inspektorat Jenderal tetap eksis sebagai Lembaga yang memiliki tugas pengawasan yang berdaya saing kuat.

Akhirnya dengan disusunnya Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti, sehingga memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal Laporan Kinerja ini harus menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan pemangku kepentingan, sehingga kontribusi Inspektorat Jenderal Kemenristekdikti dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

LAMPIRAN

PENGELOLAAN AKUNTABILITAS PK BLU



SOSIALISASI DAN WORKSHOP



RAPAT KOORDINASI PENGAWASAN INTERNAL - 2015



AUDIT INTERNAL SPI 2015

